

ASPEK-ASPEK PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU MUHAMMAD BIN HAZM

Oleh: Muh. Said HM dan Syafi'ah
Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau
(email: *Said.Syafiah@uin-suska.ac.id*)

Abstrak

Abu Muhammad bin Hazm adalah salah seorang ulama dan ilmuwan besar, yang warisan pemikiran keislamannya, termasyhur di dunia Islam dalam abad ke 5 Hijriyah. Berbagai sebutan populer ketokohnya senantiasa melekat padanya, selain sebutan sebagai sosok ekonom Islam. Namun demikian, dari berbagai pemikiran-pemikiran yang senantiasa disuarakan, dan bahkan ditulis dalam kitab fikih klasik, khususnya yang dapat dipahami dari pemikiran-pemikirannya yang erat hubungannya dengan bidang ekonomi Islam, ternyata dari berbagai aspeknya secara implisik dapat ditemukan. Itu berarti, bahwa sumbangsih pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Abu Muhammad bin Hazm ini, merupakan kontribusi besar dalam sistem pemikiran ekonomi Islam itu sendiri.

Kata kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam dan Abu Muhammad bin Hazm.*

A. Latar Belakang Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang esensinya bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan, harus senantiasa berdasarkan atas hukum atau berdasarkan pada penegakan hukum. Proses pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sejalan dengan hal tersebut, syari'at Islam juga mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan langsung dengan aspek

kehidupan keagamaan ('ibadah), maupunaspek sosial ekonomi umat (mu'amalah). Disamping itu, jugasyari'at Islam bersifat *universal*, ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir zaman. Artinya bahwa syari'at Islam dapat diterapkan kapan dan dimana-pun serta berlaku sepanjang masa. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang mu'amalah, ia bukan saja luas dan fleksibel, bahkan tidak memberikan special treatment bagi muslim dan membedakannya dari non-muslim.² Sifat keuniversalan yang disertai dengan ciri khas fleksibilitas, menunjukkan prinsip-prinsip bersifat terbuka, cara-cara pelaksanaannya dapat ditentukan mengikuti kebijaksanaan yang sesuai dengan konteks sosial tertentu, serta konteks kekinian dan kedisninan.³

²Ahmad Izzan, dk. *Referensi Ekonomi Syari'ah*, edisi 1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, p. 39

³H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, edisi 1, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007, p. 47-48, dan berkenaan dengan hal tersebut baca : QS. 59 : 7, dan QS. 33 : 37.

¹*Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, edisi 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, p. 1

Syari'at Islam merupakan tulang punggung *al-Din al-Islam*, dimana para ulama (fuqaha) telah berusaha secara maksimal sesuai dengan peran kurun masanya untuk mempelajari sekaligus memahami secara mendalam sejak awal dari masa kehidupan para shahabat. Itulah sebabnya dalam lintasan kajian *Tarikh al-Tasyri' al-Islam* (Sejarah hukum Islam) senantiasa menjadi perbincangan dan pembahasan bahwa sebenarnya di awal abad ke-2 hingga dalam abad ke-3 hijriyah, merupakan perodesasi munculnya para ulama ahli-ahli ijtihad (fuqaha), yang lazimnya mereka lebih dikenal sebagai *Imam Mazhab*, atau *Imam Mujtahidin*.⁴

Salah seorang ulama dari sekian banyak kategori imam mujtahid, yang juga secara langsung membangun, membina sekaligus mengembangkan mazhabnya sendiri dibelahan Barat dunia Islam, khususnya di Andalusia (Spanyol) ialah bernama *Abu Muhammad bin Hazm*, atau lazimnya disebut dengan nama *Ibn Hazm* (384-456 H/994-1064 M). Termasyhur sosok ulama besar sebagai pengikut dan generasi pelanjut mazhab al-Zhahiri, dan bahkan ia dijuluki sebagai tokoh *al-Muassis al-Tsani* (pendiri kedua) mazhab al-Zhahiri setelah mazhab al-Zhahiri Daud bin Ali (202-270 H/819-887 M) pudar misi dan reputasinya di Timur Dunia Islam. Abu Muhammad bin Hazm sangat terkenal reputasi keilmuannya, termasuk salah seorang penulis/pengarang yang kreatif dan produktif berkarya

ilmiah, melahirkan dan mewariskan berbagai karya tulis ilmiah yang tidak sedikit jumlahnya, yang membahas berbagaimacam disiplin ilmu. Hidup dan berkembangnya misi mazhab yang dibangun pada masanya, bukan karena banyaknya jumlah murid atau pengikutnya, melainkan karena tampilnya sosok tokoh kaliber bermata pena tajam, fasih, berargumentasi kuat dan gigih dalam membela mazhabnya.⁵

Abu Muhammad bin Hazm, disiplin ketangguhan ilmunya menurut kalangan para akademis lebih populer adalah dibidang fikih. Namun demikian, dari aspek pemikiran ekonomi Islam, secara substansial juga pada setiap kesempatan dalam uraiannya, senantiasa menawarkan upaya-upaya penegakan dan pengembangan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi umat, upaya peningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan jaminan hak-hak milik individu dan masyarakat umum. Substansinya sekurang-kurangnya mencakup masalah kebutuhan dasar dan kemiskinan (ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar, merupakan indikator fundamental kemiskinan), masalah zakat dan pajak, serta sistem kepemilikan dan pemberdayaan lahan pertanian.⁶

Hal tersebut membuktikan bahwa aspek-aspek pemikiran ekonomi Islam Abu Muhammad bin

⁴Yakni mereka yang senantiasa berusaha secara maksimal mencurahkan tenaga dan fikiran untuk menggali sekaligus menemukan hukum-hukum agama melalui salah satu dalil syara' yaitu al-Qur'an dan al-Hadits dan dengan cara-cara tertentu. Di antara mereka misalnya adalah Imam Abu Hanifah (80-150 H), Imam Malik Ibn Anas (93-179 H), Imam Syafi'i (150-204 H), Imam Ahmad Ibn Hambal (164-241 H), dan Imam Daud al-Zhahiri (202-270 H). Untuk memahami lebih lanjut mengenai ciri khas dari masing-masing Imam mujtahidin tersebut sesuai dengan prinsip mazhab yang diembannya, baca : Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islamy Nasyatuh wa tathawwuruh*, edisi 1, Ma'ahad al-Dirasah al-Islamiyah, 1986, dan Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta : Erlangga, 1990. serta Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, edisi 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), p. 162.

⁵Misalnya suatu ketika Umar bin Wajib menceritakan bahwa "ketika kami sedang mendengarkan ayahku menerangkan masalah mazhab, saat itu kami berada di Valencia, tiba-tiba Abu Muhammadi bin Hazm berbicara dan menampakkan kehebatannya. Ia mengajukan pertanyaan kepada hadirin tentang suatu masalah fikih. Pertanyaan itu dijawab akan tetapi ia membantah jawaban tersebut. Lalu sebagian hadirin mengatakan "ilmu ini bukanlah tingkatanmu". Mendengar jawaban ini, ia pulang dan mengunci diri dalam kamar serta tidak membuka pintu meskipun ada seseorang yang mengetuk pintunya. Selang beberapa bulan yang tidak lama setelah itu, ia mendatangi majelis kami tersebut dan melakukan perdebatan dengan perdebatan yang sangat menakjubkan. Ia berkata "aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan tidak terbelenggu oleh suatu mazhab. Baca ; Syaikh Ahmad Farid, *Min a'lam al-Salaf*, edisi2, terjemahan Masturi Irahm, Jakarta : Pustaka Al-Kutsar, 2007, p. 666

⁶Islamic World.net, *Ajaran Ekonomi Ibn Hazm*, Tuesday, 28 July 2009 (diakses 3 Maret 2010, pukul 15.00)

Hazm, juga memberikan perhatian dan solusi kajian terhadap betapa pentingnya upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi umat dalam proses pembangunan suatu bangsa untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, kontribusi aspek-aspek pemikiran ekonomi Islam Abu Muhammad bin Hazm, sangat relevan bahkan sejalan apa yang menjadi target sasaran utama bangsa Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana apa yang telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Sistematika Substansi Bahasan

1. Menenal Abu Muhammad bin Hazm

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Said bin Hazm al-Qurthuby al-Andalusi. Dalam literature lain bernama Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umaiyah bin Abd Syams al-Umawiyah. Keluarga, sebut saja Abu Muhammad bin Hazm, dalam sejarah tercatat sebagai keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi, keturunan orang-orang mulia, terpandang sekaligus memiliki kedudukan dan status sosial yang terhormat di masanya. Abu Muhammad bin Hazm diasuh, dididik dan dibesarkan dalam serba kemewahan istana. Menurut Al-Fath Ibn Khaqan seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, bahwa keluarga Bani Hazm adalah termasuk generasi berilmu dan beradab, mulia dan terpandang. Ayahnya bernama Ahmad Ibn Sa'id (Abu Umar), termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan, beberapa orang dari kalangan keluarga mereka menduduki jabatan strategis sebagai menteri misalnya di masanya dan memiliki wibawa dan pengaruh yang luas di Cordova (Spanyol).⁷

⁷Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, terjemahan. Halid Alkaf, edisi 1, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001, hlm. 53, dan Muhammad al-Muntashir al-

Para ahli sejarah pada umumnya juga mengatakan bahwa Abu Muhammad bin Hazm berketurunan darah Persia Kakeknya bernama Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia kepada Yazid bin Abi Sufyan saudara kandung Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umaiyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya dinisbahkan sebagai suku Quraisy sekalipun nenek moyangnya berkebangsaan Persia. Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umaiyah bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga Bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisham distrik Niebla, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang-orang Arab di Andalusia. Di sanalah mereka memulai hidup dengan serba kecukupan kemewahaan dan kedudukan yang amat terhormat. Karena itu pada akhirnya Abu Muhammad bin Hazm dan keluarganya memihak kepada kaum Bani Umaiyah.⁸

Mengenai kelahiran Abu Muhammad bin Hazm, menurut riwayat ia sendiri telah menuliskan kepada salah seorang murid kesayangannya di masanya, yakni seorang hakim agung yang bernama Abu al-Qasim Sa'id Ibn Ahmad al-Andalusia (w. 463 H). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi 'Id al-Fithri muncul dari ufuk Timur. Kata Syaikh Ahmad Farid, lebih tepatnya disaat itu bahwa Ibn Hazm dilahirkan pada malam Rabu akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Nopember 994 Masehi.⁹

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm, Hayatuh wa Ashruh Arauh wa Fiqh*, Mesir : Daar al-Fikr al-Araby, 1954, hlm. 24

⁹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terjemahan Masturi Ilham, dk. edisi 2, Jakarta : Pustaka Al-Kaitsar, 2007, hlm. 664, dan Mahmud Ali Himayah, *Ibid*, 55. Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Abu Zahrah berkomentar bahwa tidak ada sosok ulama seperti Ibn Hazm, yang data kelahirannya tercatat

Abu Muhammad Ibn Hazm dilahirkan di daerah tenggara kota Cordova, tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu masih menjadi salah seorang menteri Negara, sudah dijalaninya selama tiga tahun pada masa pemerintahan Al-Hajib al-Manshur Ibn Abi 'Amir, ketika daerah kekuasaan Andalusia berada pada fase-fase akhir kegemilangannya. Rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan berada di kawasan kota Az-Zahra (az-Zahirah), sebuah kota yang berdekatan dengan kota al-Manshur Ibn Abi 'Amir. Kota tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat administrasi pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.¹⁰

Selanjutnya dalam suatu riwayat, bahwa Abu Muhammad bin Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di Manta Lasham, desa kelahirannya. Umurnya ketika ia wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari. Abu Bakar Muhammad bin Tharkhan al-Turki yang meriwayatkan dari al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin al-'Arabi mengatakan bahwa Abu Muhammad bin Hazm meninggal di desanya yang ada di selat Laut Besar pada Jumadil Awal pada umur 57 tahun. Riwayat tersebut bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. Karenanya, kita lihat Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa Ibn Hazm wafat pada awal-awal tahun 456 H. Sedangkan Ibn al-Imad mencatat bahwa Ibn Hazm meninggal

sedemikian lengkap. Bahkan pada umumnya para tokoh tidak diketahui tanggal dan tempat lahirnya, yang diketahui hanya tanggal dan tempat kematiannya. Ini adalah wajar, karena mereka para tokoh selain Ibn Hazm, lahir dalam keadaan tidak terkenal dan mati dalam keadaan tersohor. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*, hlm. 23, dan bandingkan, Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibn Hazm Al-Andalusi*, edisi 1, Pekanbaru : Susqa Press, 1998, hlm. 7

¹⁰Abd al-Halim Uwais, *Ibnu Hazm al-Andalusy wa Juhuduh fi al-Bahtsi al-Tarikhi wa al-Hadhari*, Cairo : Daar al-I'tisam, 1979, hlm. 59.

dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H pada umur 72 tahun. Atas dasar beberapa keterangan tersebut, Mahmud Ali Himayah berkesimpulan bahwa mayoritas penulis biografi tokoh mencatat, Ibn Hazm meninggal pada hari Senin ke-28 bulan Sya'ban 456 H. bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M.¹¹

Abu Muhammad bin Hazm meninggal setelah berjuang memenuhi hidupnya selama 72 tahun 11 bulan 2 hari dengan tingkat kecintaan dan produktifitas keilmuan luar biasa, perdebatan demi perdebatan senantiasa dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan, setia dan taat beragama. Abdul Halim Uwais mengatakan bahwa selama hayatnya, Abu Muhammad bin Hazm lebih banyak menghabiskan waktunya di desanya Manta Lisham. Di sana ia leluasa mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya terutama dari daerah-daerah pelosok pedalaman. Ia menemukan kebebasan, ketenangan dan ketenteraman, ia dengan bebas mengajarkan dan menyebarkan ide atau pemikiran-pemikirannya, terutama di kalangan anak-anak muda.¹² Mereka adalah para pemuda atau murid-murid awam yang tidak terkenal, namun eksistensi mereka tidak takut dicela. Ia dengan tekun mengajarkan ilmu hadits dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan mereka. Ia penuh kesabaran dan ketabahan melayani ilmu dan terus menulis atau mengarang sehingga

¹¹Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 75-76, dan Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Mesir : Daar al-Fikr al-'Araby, 1952, hlm. 52. (riwayat lain mengatakan bertepatan dengan tanggal 15 Juli 1064 M).

¹²Salah seorang di antara dari sekian banyak muridnya yang cukup terkenal adalah Muhammad Ibn Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi (w. 488 H). Ia banyak berteman dan menerima riwayat dari Ibn Hazm al-Zhahiri, ia mengakui keutamaan gurunya tersebut dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang dituliskannya sebanyak 36 halaman dalam karyanya. Dalam komentarnya 'Ini (sejarah tentang Andalusia) adalah yang terbanyak dari apa yang kami peroleh dari guru kami, Abu Muhammad Ali Ibn Hazm'. Lihat seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 61

sempurnalah karya-karya tulisnya (buku, risalah dan kitab) dalam berbagai cabang disiplin keilmuan. Kata Abd al-Halim Uwais, bahwa ternyata karya-karya tulis seorang tokoh ini, banyaknya adalah seberat beban onta jika ditimbang.¹³

2. Aktifitas Keilmuan dan Karakter

Abu Muhammad bin Hazm sebagai salah seorang keturunan putra istana kerajaan terhormat, pembesar dan menteri, tumbuh berkembang dengan diluputi serba kesenangan dan kemewahan. Oleh sebab itu, proses pendidikan tentu saja sangat menjadi perhatian di kalangan keluarga mereka. Sampai-sampai para pelayan-pun yang bekerja dirumahnya, oleh ayahnya, tidak hanya diberi tugas melayani dan mengurus perihal persoalan rumah tangga seperti pada umumnya, melainkan sebagian ada yang disertai tugas khusus mengajar, mendidik dan mengawasi perilaku Abu Muhammad bin Hazm. Setelah beberapa tahun belajar di bawah bimbingan para pengasuh tersebut, Abu Muhammad bin Hazm-pun muncul akan kecintaannya senantiasa mau ikut serta menghadiri majlis-majlis pengajaran dan berguru dengan tokoh-tokoh ulama setempat.¹⁴

Ketika menginjak remaja dalam usia 16 tahun, Abu Muhammad bin Hazm selalu setia berada di samping guru-guru pilihan ayahnya menghadiri halaqah (temu ilmiah) atau pengajian-pengajian

¹³Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 677, bandingkan : Suryan A.Jamrah, *Op.cit*, hlm. 14, dan Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 63

¹⁴Suryan A.Jamrah, *Op.cit*, hlm. 8-9, pengakuan Ibn Hazm seperti dikutip, bahwa aku banyak bergaul dengan para wanita (pengasuh di rumah) sehingga ak mengetahui segala seluk beluk dan rahasia mereka yang tidak diketahui oleh orang lain, karena aku diasuh dan dididik di kamar mereka, hidup dan besar di tengah-tengah mereka. Aku tidak pernah bergaul dengan pria kecuali setelah memasuki usia remaja. Mereka para pengasuh itulah yang mengajar aku menulis dan membaca al-Quran serta memperkenalkan berbagai macam sya'ir. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pendidikan di masa kanak-kanak Ibn Hazm merupakan awal yang sangat mempengaruhi dirinya akan kecintaannya yang kuat terhadap ilmu, sekaligus memacunya untuk belajar lebih banyak.

rutin, baik yang disponsori oleh para khalifah, demikian pula yang sering diadakan oleh para ulama (ilmuwan) setempat. Sehingga sangat mewarnai alam pikirannya dalam berbagai disiplin keilmuan, baik misalnya dibidang tafsir, fikih, hadits, dan bahasa arab, serta ia sangat pandai dalam bidang sastra (sya'ir), sejarah, ilmu logika dan filsafat.¹⁵ Oleh Imam Abu Qasim Sa'id Ibn Ahmad al-Andalusi, dikatakan bahwa Ibn Hazm adalah ulama Andalusia yang paling banyak mengumpulkan ilmu-ilmu keislaman dan paling luas pengetahuannya dan wawasannya, disamping itu sangat pandai dalam ilmu retorika, ilmu balaghah, sya'ir dan pengetahuan sejarah. Menurut Abd al-Rahman al-Syarqawy, bahwa dengan kecerdasan, ketajaman dan kecepatan daya tangkap, kekuatan daya ingatan yang luar biasa, serta kecermatan pemahaman-pemahamannya, mengantarkan sosok Abu Muhammad bin Hazm muncul sebagai pemuda brilian dimasanya nyaris mengungguli guru-gurunya.¹⁶

Kegiatan, kegigihan dan kesungguhan belajar keilmuan Abu Muhammad bin Hazm, tetap berlanjut seolah-olah tidak mengenal kata "berhenti sejenak", menunjukkan betapa kecintaannya yang luar biasa terhadap dunia ilmu.¹⁷ Suatu bukti dalam dunia sejarah ketika di

¹⁵Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 669, senada apa yang dikatakan oleh Ibn Hayyan bahwa Ibn Hazm telah menguasai beberapa ilmu pengetahuan, antara lain ; Hadits, Fikih, Ilmu Debat, Ilmu Biografi, Ilmu Sastra, dan sebahagian dari ilmu-ilmu klasik seperti Ilmu Manthik dan Filsafat. Lihat, A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta : Yayasan Nida', 1969, hlm. 16

¹⁶Abd al-Rahman al-Syarqawy, *Aimmah alFiqh al-Tis'ah*, terjemahan Al-Humaidi al-Husaini, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 580, hal tersebut senada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Dzahabi dan Imam Al-Ghazali dalam komentarnya, bahwa Ibn Hazm, sangat dikenal sebagai salah seorang yang sangat cerdas, punya kecerdasan pribadi, kuat hafalan dan ingatan, serta luas perbendaharaan keilmuan. Lihat, Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 62, dan Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 664-665

¹⁷Menurut Syaikh Ahmad Farid, bahwa barang siapa yang mencari ilmu karena ingin mengamalkannya, maka ilmunya akan mengetuk hatinya dan ia akan menngisi dirinya sendiri karena ia mengerti betapa lemahnya makhluk di hadapan Tuhannya. Dan,

masanya situasi pergolakan politik Andalusia mengalami krisis, hingga Ibn Hazm dan keluarganya mengalami konsekuensi terusir dari kemewahan istana (awal Muharram 404 H), menyebabkan semula hidupnya serba berkecukupan bahkan cenderung lebih mewah berubah menjadi tidak menentu, namun kenyataannya Ia tetap lebih tabah dan tekun mencari ilmu, belajar, belajar dengan sungguh, dari Guru ke guru lainnya, dari daerah ke daerah lainnya.¹⁸ Ia tidak menjadikan situasi dan kondisi seperti itu sebagai suatu alasan penghalang untuk menambah sekaligus menuntut berbagai disiplin ilmu, bahkan ia senantiasa terpaksa mau hidup mengembara demi keilmuan yang dicari. Suatu ketika ia juga pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis ingin membela dinasti bani Umaiyah dan mempertahankan eksistensi Islam serta memelihara kesatuan dan kerukunan ummat beragama, tetapi rupanya mengalami kegagalan. Pengalaman pahit yang dialaminya menunjukkan, bahwa percaturan dunia politik di masanya bukanlah merupakan jalan terbaik dan jaminan yang ampuh bagi perbaikan umat”.

barang siapa mencari ilmu karena madrasah-madrasah, fatwa, rasa bangga dan riya', maka ia telah melakukan tindakan bodoh dan kesombongan. Orang-orang yang seperti ini akan binasa dengan ujubnya sendiri dan dibenci jiwa-jiwa manusia. Khususnya Ibn Hazm dalam salah satu nasehatnya yang terkenal kepada pencari ilmu, yaitu “Jika anda menghadiri majlis ilmu, maka janganlah hadir kecuali kehadiranmu itu untuk menambah ilmu dan memperoleh pahala, dan bukannya kehadiranmu itu dengan merasa cukup akan ilmu yang ada padamu, mencari-cari kesalahan (dari pengajar-guru) untuk menjelekkannya. Karena ini adalah perilaku orang-orang yang tercela, yang mana orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam ilmu selamanya. Maka jika anda menghadiri majlis ilmu sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, maka tetapkan tiga hal dan tidak ada ke empatnya. Lihat, *Ibn Hazm, Ulama Brilian dari Spanyol*, Artikel 13 Nopember 2009, Net. Rabu 3 Maret 2010, pukul 15.00 Wib, hlm. 2, dan Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 667

¹⁸Berpindahnya Ibn Hazm dari satu daerah ke daerah lain di masa pergolakan politik, ada kalanya karena terpaksa oleh keadaan, karena permusuhan dari fuqaha dan penguasa setempat, dan ada kalanya pula atas kehendaknya yang bebas demi kepentingan menambah dan atau menyebarkan ilmu. Lihat, Suryan A. Jamrah, *Op.cit*, hlm. 10

Akhirnya, ia-pun menjauhkan diri sekaligus meninggalkan pentas dunia perpolitikan, dan kembali menekuni keilmuan, istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku. Oleh karena itu, sesungguhnya pada priode masa pergolakan dan krisis politik-pun di daerahnya, Abu Muhammad bin Hazm justeru senantiasa mengisi khazanah ilmiahnya melalui upaya pengembaraan dari satu daerah ke daerah lain. Upaya-upaya menambah perbendaharaan keilmuan, ia juga mengarahkan aktivitas ilmiahnya kepada upaya menyebarkan ide-ide dan melahirkan berbagai karya tulis.¹⁹

Kecintaan, kegigihan dan kesungguhan Abu Muhamad bin Hazm menuntut berbagai disiplin ilmu menuju puncak kematangan ilmiahnya, yang senantiasa dilakukan tiada lain adalah secara kontinyu beristiqamah mempelajari berbagai bidang disiplin ilmu dan berguru kepada banyak ulama.²⁰ Guru pertama Ibn Hazm seperti dikutip Mahmud Ali Himayah adalah Abu Umar Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H Sedangkan dibidang logika adalah Muhammad Ibn al-Hasan al-Madhaji yang dikenal dengan sebutan “Ibn al-Kattani” (terkenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya, dan meninggal setelah tahun 400 H), dan juga dari Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Waris. Ia mempelajari hadits sebagai ilmu yang mula-mula ditekuninya setelah ia hafal al-Qur'an dan ilmu sya'ir bahasa arab, antara lain dari sang gurunya ; Ahmad Ibn al-Jasur, Abd al-Rahman al-Azdi (w. 403, Qadhi Valencia dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardhi), Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abi Yazid al-Misri (w. 410 H), al-Hamadzani (ulama ahli hadits di Cordova), dan

¹⁹*Ibid*, hlm. 9, dan menurut Mahmud Ali Himayah, bahwa kebanyakan perjalanan ilmiah Ibn Hazm ke beberapa kota di negeri Andalusia, dibarengi dengan beragam pergolakan dan penekanan, ia tertekan dan tidak bebas. *Op.cit*, hlm. 65-66

²⁰Abd al-Halim Uwais *Op.cit*, hlm. 67, Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hm. 59-60, Suryan A. Jamrah, *Op.cit*, hlm. 10-11, dan Rahman Alwi, *Op.cit*, hlm. 32-33

Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq. Kemudian Ibn Hazm pertama kali belajar dibidang ilmu fikih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibn Dahuun, seorang fakih bermazhab Malikiyah (mazhab resmi negara)²¹ yang banyak memberikan fatwa-fatwa sekaligus dijadikan sebagai rujukan (referensi) di kawasan Cordova. Sementara Mas'ud Ibn Sulaiman Ibn Muflit Abu al-Khayyar (w. 426 H), merupakan salah seorang Guru fikihnya yang berjasa membawa pengaruh besar menjadikan sosok Ibn Hazm cenderung kepada mazhab al-Zhahiri yang pada gilirannya dibangun dan dikembangkan di masanya hingga akhir hayatnya.²² Adh-Dhabi berkata bahwa Abu Muhammad Ibn Hazm menyebut salah satu gurunya, Mas'ud Ibn Sulaiman sebagai ulama besar ahli fikih perbandingan, 'alim dan zuhud, yang cenderung memilih pendapat mazhab al-Zhahiri.²³

Kemudian dalam pengembangan keilmuan Abu Muhammad bin Hazm juga belajar secara formal di Madrasah Andalusiah. Di antara tokoh-tokoh ulama yang banyak mengajar di Madrasah tersebut sekaligus menulis banyak buku-buku, baik dibidang hadits, ahkam al-Qur'an, tarikh dan fikih, yang pada gilirannya sangat turut mempengaruhi pola fikir Ibn Hazm dalam berijtihad dengan metode pembahasan bi al-Atsar

(riwayat shahabat), ialah Muhammad Ibn Aiman, Ahmad Ibn Khalid, dan Qasim Ibn Asbagh al-Qurthubi.²⁴

Selain guru-guru di atas, para penulis biografi juga menyebutkan bahwa Abu Muhammad bin Hazm memiliki banyak guru dan menerima darinya berbagai disiplin ilmu, khususnya dari kalangan para ulama besar di Cordova, karena memang ketika itu banyak ulama-ulama besar lagi ternama dibidang keilmuan mereka masing-masing. Kesemuanya itu sangat berpengaruh besar mengantarkan sosok Abu Muhammad bin Hazm, muncul sebagai ilmuwan muslim yang menguasai multi disiplin ilmu, ulama intelektual yang sangat terkenal reputasi keilmuannya. Menurut Syaikh Muhammad Abu Zahrah, bahwa sebelumnya dalam sejarah Islam belum pernah mengenal seorang 'alim yang menguasai aneka cabang ilmu seperti sosok Abu Mhammad bin Hazm. Secara keseluruhan ilmu-ilmu keislaman dipelajarinya secara seksama, lalu ia mengambil i'tibar apa yang diyakininya benar dan menolak yang dianggapnya

²¹Di masa itu ada dua mazhab yang tersebar dan berkembang karena didukung oleh penguasa negeri, yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur (wilayah Irak dan sekitarnya) dan mazhab Maliki di Barat (Spanyol dan sekitarnya).

²²Sebagaimana diketahui bahwa Ibn Hazm termasyhur sebagai penganut dan generasi pelanjut mazhab al-Zhahiri, yang pada mulanya dibangun sekaligus dikembangkan oleh Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri (202 H/819 H-270 H/887 M). Sebelumnya juga sempat mendalami sekaligus berapiliasi pada mazhab al-Syafi'i akan tetapi pada akhirnya oleh sebagian ulama klasik di masanya dijulukinya sebagai tokoh *al-Muassis al-Tsani* (pendiri kedua) mazhab al-Zhahiri setelah Imam Daud Ibn Ali Al-Zhahiri pudar misinya dan reputasinya di Timur dunia Islam, dan sejalan di saat itu dengan muncul kembali di Barat dunia Islam di bumi Andalusia (Spanyol), yang merupakan pengaruh besar misi daripada sosok Ibn Hazm. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, hlm. 399-340

²³Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 60

²⁴Abd al-Halim Uwais, *Op.cit*, hlm. 88, merupakan tokoh-tokoh ulama dengan mengembangkan paham mazhab al-Zhahiri di madrasah tersebut. Pendidikan formal di madrasah mempunyai sudut pandang cara sendiri. *Pertama* Madrasah yang lebih bergantung kepada teks-teks particular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksud-maksud syari'at yang ada dibelakangnya. Mereka adalah orang-orang literal yang dari semenjak dulu diberi sebutan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah mereka bermazhab "zhahiriyah baru". Di antara mereka ada yang lebih dominant kepada sifat agama, dan di antara mereka ada yang lebih dominant kepada sifat politik. Meskipun mereka semua sama dalam hal literalisme pemahaman, sebagian mereka ada yang benar-benar tenggelam ke dalam zhahiriyah, dan sebagian lagi ada yang masuk tetapi tidak sampai tenggelam. *Kedua*, Madrasah bersberangan dengan madrasah di atas, mengklaim bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syari'at dan ruh agama dengan menganulir teks-teks particular di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka memandang bahwa agama adalah substansi bukan simbol, isi bukan bentuk. *Ketiga*, Madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partkular dari al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari maksud-maksud global, bahkan teks-teks particular dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Dirasaatfi Fiqh Maqashid al-Syari'ah, baina al-Maqashid al-Kulliyyah wa Al-Nushush al-Juziyyah*, terjemahan Arif Munandar Riswanto, edisi 1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 37 dst.

keliru.²⁵ Sebagaimana juga telah disebutkan di atas, disamping ia sangat kreatif dan produktif dalam hal tulis menulis, juga sangat produktif melahirkan karya-karya ilmiah dalam bentuk risalah, buku atau kitab yang sukar tertandingi di masanya, dan menjadi warisan kajian ilmiah bagi umat hingga hari ini yang tidak sedikit jumlahnya. Hidup dan berkembangnya misi keilmuan dan mazhab yang dibangunnya, menurut Sobhi Mahmassani bukan karena semata-mata banyaknya murid-murid dan pengikut setianya, melainkan yang pasti karena tampilnya seorang tokoh kaliber bermata pena tajam, fasih berargumentasi, kuat dan gigih dalam membela misi mazhab yang diembannya.²⁶

Sebagai anak keturunan keluarga bangsawan dan hartawan, Abu Muhammad bin Hazm memiliki karakter dan perilaku tersendiri, tidak seperti halnya karakter dan perilaku anak keturunan “ningrat” pada umumnya. Ia memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai manusia mulia dan berilmu, dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karya ilmiah dan pemikiran-pemikannya. Menurut hasil penelitian Mahmud Ali Himayah,

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm, Hayatuh ...*, *Op.cit*, hlm. 60, 67

²⁶Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terjemahan Ahmad Sodjono, Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1981, hlm. 58, bandingkan TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, edisi 6, Jakarta : Bulan Bintang, 1980, hlm. 78, dan Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasaat fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, terjemahan Arif Munandar Riswanto, Lc, edisi I, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 54. Bahkan dalam membela dan mempertahankan argumentasinya, Ibn Hazm sangat keras dan mempunyai gaya bahasa yang tajam terhadap mereka yang dianggap bertentangan dengan alur fikiran (penetapan hukum). Kadang-kadang sampai hati menuduh lawan-lawan debatannya baik terhadap pendapat Abu Hanifah, maupun pendapat para muridnya, dengan ucapan yang sangat memukul dan menjauhkan, seperti misalnya kata *dungu*, *dusta* dan sebagainya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa untuk membantah para pemikir muslim yang tidak sepakat dengan dia, dia telah menulis banyak buku besar dan dicetak dengan cetakan lux. Dia meluaskan bantahan tersebut dengan membida'ahkan, memfasikkan (fasik takwil) dan bahkan mengkafirkan mereka. Di antara pemikir-pemikir muslim tersebut antara lain adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali, Muhammad Imarah, Fahmi Huwaidi dan termasuk Yusuf al-Qardhawi sendiri.

bahwa ada beberapa hal yang sangat mendukung ke arah karakter dan perilaku Abu Muhammad bin Hazm ini, yakni antara lain bahwa: Abu Muhammad bin Hazm, menguasai beberapa karya-karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal tokoh-tokoh masa lalu dan menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran di antara para ulama dan ahli hukum. Ia dikenal orang dengan keluhuran dan keindahan pribadinya, dikenal seorang yang mengamalkan ilmunya, dikenal seorang yang rendah hati (tawadhu') kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Sifat-sifatnya menonjol ramah dan ikhlah terhadap agama, para karabat dan guru-gurunya serta orang-orang yang pernah bertemu dengannya, bahkan ikhlah untuk menyerahkan benda-benda ketika memberi pada para pengungsi ke kota Cordova, pada hal ia sendiri membutuhkan. Kemampuannya menahan nafsu dan kesucian jiwanya, terbukti bagaimana kehidupan Ibnu Hazm di dalam istana yang dikelilingi para pelayan gadis yang cantik, namun ia tidak tergoda dan terjerumus dalam maksiat. Ibnu Hazm dikenal keras dan tajam dalam menolak para lawan debatannya, karena kemungkinan adanya kemakuan mendalam yang menyebabkannya bosan, kurang sabar dan gregetan, terutama kekerasan dari kebanyakan orang yang dijumpainya pada masa itu dan penipuan yang sampai membakar beberapa kitabnya.²⁷

Keistimewaan dan kemampuan keilmuan Abu Muhammad Ibn Hazm melahirkan berbagai karya dalam beragam disiplin ilmu, terdapat kesepakatan di antara para sejarawan, bahwa ia adalah sosok ulama yang paling banyak karya tulisnya. Kebenaran sejarah ini kata Abd al-Halim Uwais,²⁸ telah diperkuat oleh murid Ibn Hazm

²⁷Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 73-75

²⁸Abd al-Halim Uwais, *Op.cit*, hlm. 110, dan bandingkan menurut Muhammad 'Athif al-'Iraqy, *Op.cit*, hlm.78, dan Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 674

yakni Sa'id Ibn Ahmad dan anaknya sendiri Abu Rafi'al-Fadl. Sa'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dengan tangannya sendiri, yang jumlahnya hampir mencapai 80.000 lembar, yang terdiri dari sekitar 400 jilid. Atas Informasi tersebut, Sa'id berkomentar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui dari seseorang di negeri Islam sebelum Ibn Hazm, kecuali Abu Ja'far Ibn Jarir al-Thabari, sesungguhnya ia adalah orang Islam yang paling banyak karyanya". Kemudian Ibn Hayyan-pun dalam komentarnya, bahwa karya-karya Ibn Hazm begitu banyak, bagaikan onta yang penuh muatan. Belum terhitung pada kolong lemarnya yang bertingkat yang tidak disukai para ahli hukum dan ulama, sehingga sebagiannya dibakar di Sevilla (penguasa al-Mu'tadid al-Abadi) dan disobek secara terang-terangan.²⁹

Dari sekian banyak jumlah hasil karya ilmiah yang diwariskan hingga dari hasil suatu penelitian pada tahun 1983, dikatakan bahwa masih ada sekitar 46 judul yang dapat dilacak keberadaannya, sementara yang lebih banyak sekitar 85 judul yang sukar untuk ditemukan adanya.³⁰

3. Aspek-aspek Pemikiran Ekonomi Islam

a. Aspek Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi

Istilah jaminan sosial juga sering dimaksudkan dalam artian bantuan atau santunan sosial, kesetiakawanan sosial, dan solidaritas sosial, serta pengayoman masyarakat. Istilah atau sebutan itu semua sesungguhnya merupakan pemahaman dari makna kalimat bahasa arabnya yakni *al-Takaful al-Ijtima'i*.³¹

Menurut Jaribah bin Ahmad al-Haritsi bahwa *al-Takaful al-Ijtima'i* atau Jaminan Sosial berarti "tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Secara terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna yang tidak dicakup dalam terminologi pengembalian distribusi. Di antara maknanya terpenting adalah : (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jama'ah kepada individu, atau dari individu terhadap jama'ah, dan (3) keluasan cakupannya terhadap semua visi penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan.³²

Sistem ekonomi Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.³³ Oleh karena itu, timbulnya jaminan sosial atau pengayoman masyarakat dalam Islam, mencakup segala aspekbidang kehidupan, baik yang mengenai materi

²⁹Seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, *Op.cit*, hlm. 82

³⁰*Ibid*, hlm. 83-104 (perhatikan berbagai judul kitab dimaksud), dan bandingkan menurut Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, hlm. 675-677

³¹Musthafa Husni Assiba'i, *Op.cit*, hlm. 202, dan Kiai Haji Shalahuddin Sanusi, *Integrasi Ummat Islam*, Bandung : Iqamatuddin, 1987, hlm. 87 dan 90

³²Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishad li Amiril Mu'minin Umar Ibn al-Khattab*, edisi 1, terjemahan H. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Lc, Jakarta : Khalifah, 2006, hlm. 286, dengan kata lain pada hakekatnya adalah undang-undang kemasyarakatan dari suatu masyarakat yang tinggi, dan merupakan salah satu kebahagiaan yang sempurna, bahkan merupakan sendi dalam kehidupan dan kelanjutan suatu bangsa yang ingin tetap mulia, memiliki harga diri dan menunaikan pula semua kewajibannya. Baca; Syeich Mahmuod Syaltout, *Islam Sebagai 'Aqidah dan Syari'ah*, Jilid IV, edisi 1, terjemahan H. Bustami A.Gani,dk, Jakarta : Bulan Bintang, 1970, hlm. 148

³³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100

(kebendaan) dan maupun mengenai moril (kerohanian).³⁴ Antara lain misalnya aspek-aspek yang terpenting itu menurut Musthafa Husni Assiba'i³⁵ adalah pengayoman dalam bidang spiritual, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang politik, dalam bidang pertanian, dalam bidang kepidanaan, dalam bidang akhlak, dalam bidang ekonomi, dalam bidang peribadatan, dalam bidang peradaban, dan terakhir pengayoman dalam bidang kehidupan".

Dengan demikian, jaminan sosial dalam kerangka ekonomi Islam, hakekatnya adalah kebersamaan secara timbal balik antara sesama anggota masyarakat dalam suatu sistem pemerintahan dengan masyarakat, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit untuk mewujudkan kesejahteraan umat atau dalam mengantisipasi suatu bahaya. Menurut Ahmad Izzan, bahwa ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam kerangka al-Takaful al-Ijtima'i ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebahagiaan, baik untuk pribadi maupun masyarakat dalam batas yang sama secara konsisten dan stabil.
2. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat prioritas harus tetap berada pada kepentingan masyarakat.
3. Kebersamaan ini adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan persatuan dan kesatuan, keakraban, saling menolong, dan

saling melengkapi antara pemimpin dan yang dipimpin.

4. Tidak dibedakan seseorang atas yang lainnya, dan tidak pula ada keistimewaan antara yang memberi tanggungan dengan yang diberi tanggungan.³⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, dari aspek pemikiran ekonomi Abu Muhammad bin Hazm, sesungguhnya terdapat juga prinsip-prinsip dalam kerangka al-Takaful al-Ijtima'i ini. Sebagaimana halnya disebutkan di atas, mencakup semua tingkatan kehidupan individu dan sosial, baik individu terhadap dirinya sendiri maupun di antara individu-individu dalam kehidupan berkeluarga, dan di antara individu sesamanya atau kelompok dalam taraf masyarakat.

Abu Muhammad bin Hazm dalam masalah kesejahteraan ekonomi umat, secara konsisten berpegang kepada prinsip dasar dari kepemilikan, pengembangan dan pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial. Secara substansial mencakup antara lain melalui upaya pemerataan yang adil, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan jaminan hak-hak milik individu dan masyarakat umum. Sampai-sampai soal makanan, minuman, pakaian dan tempat berlindung, menurutnya merupakan hal yang esensial standar dasar kehidupan umat manusia. Kesemua hal tersebut harus dapat memuaskan kondisi yang diperlukan. Makanan dan minuman harus cukup bagi pemenuhan kesehatan dan energi. Pakaian harus mencukupi untuk menutup bagian tubuh. Tempat perlindungan-pun harus bisa melindungi seseorang dari cuaca serta bisa menyediakan tingkat privasi tertentu. Untuk itu semua, khususnya dalam upaya membantu kebutuhan-kebutuhan dasar sesuai yang

³⁴Caranya ialah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang yang dalam bahaya, melapangkan hati orang yang dalam kesedihan, memberikan makan orang yang lapar dan memberikan saham dalam menegakkan kemashlahatan bersama. Sedangkan jaminan dari segi moral ialah bahwa kaum muslimin saling menjamin dan bekerjasama secara moril dibidang pengajaran, nasehat, petunjuk dan tuntutan. Syeikh Mahmud Syaltout, *Op.cit*, hln. 148

³⁵Musthafa Husni Assiba'i, *Op.cit*, hlm. 202, dan 210 dst. Bandingkan bidang-bidang jaminan sosial dalam fikih ekonomi Umar Ibn al-Khaththab, yang terpenting di antaranya menurut Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Op.cit*, hlm. 292 dst. ialah : Fakir dan Miskin, Janda dan anak Yatim, Orang sakir dan orang lumpuh, Keturunan para Mujahid, Tawanan perang, Hamba sahaya, Tetangga, Narapidana, Orang yang banyak utang, dan Ibnu sabil.

³⁶Ahmad Izzan, dk, *Referensi Ekonomi Syari'ah*, edisi 1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 37

digariskan oleh agama, menurut Abu Muhammad bin Hazm, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah (negara) disamping peran-peran aktif yang dimainkan oleh orang-orang kaya. Sebagaimana dipahami dalam pernyataan teks bahasa Inggris berikut *The rich are obliged to provide sustenance to the poor living in their region. If they try to neglect or avoid it or deflect from this responsibility, the head of the state must compel them to part with some of their wealth for the maintenance of the poor and the needy. In case the zakah is not sufficient to satisfy the basic needs of the poor, tax should be levied upon the rich Muslims to provide the poor with enough food, reasonable clothing and accommodation.*³⁷

Berkaitan dengan jaminan sosial dalam kerangka kesejahteraan ekonomi dimaksud dari aspek pemikiran ekonomi Abu Muhammad bin Hazm, antara lain yang dapat dipahami sebagai berikut:

a. Masalah Nafakah Wajib

Sistem al-Nafakah dalam syari'at diberlakukan oleh Islam adalah dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga

kecintaan dan keertan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat, sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya.³⁸

Setiap orang yang mampu bekerja, tidak ada alasan untuk tidak berusaha secara maksimal dan sungguh-sungguh demi memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan hidupnya. Kewajiban itu menurut Abu Muhammad bin Hazm, dimulai pertama-tama untuk dirinya sendiri serta keluarga tanggungan dalam rumah tangga, kemudian fakir miskin dari karib-kerabat sendiri dan orang-orang lain yang termasuk dalam tanggungannya, jika ia mempunyai kemampuan lebih dari kebutuhan hidup yang diperlukannya, yang mungkin untuk diberikannya kepada mereka fakir miskin. Karib-kerabat atau orang-orang yang termasuk wajib nafkah dan tanggung jawab individu dalam usaha memperoleh dan memenuhi wajib nafkah ini, secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang terhadap dirinya sendiri serta segenap keluarga tanggungannya dalam kehidupan rumah tangga.
2. Ibu Bapak, Nenek dan Datuk, dan seterusnya secara hubungan pertikal ke atas.
3. Anak dan Cucu, dan seterusnya secara hubungan pertikal ke bawah.
4. Saudara laki-laki dan perempuan, dan isteri atau suami mereka.
5. Saudara ayah dan saudara ibu, dan seterusnya secara hubungan pertikal ke atas.
6. Anak saudara dan seterusnya secara hubungan pertikal ke bawah.³⁹

³⁷Maksudnya, bahwa setiap orang kaya berkewajiban untuk memberikan rezkinya kepada orang-orang miskin yang hidup dilingkungannya. Bila orang kaya mencoba mengabaikan tanggung jawab ini (tidak menunaikannya), maka kepala negara harus memaksa mereka untuk mengambil bagian dari kekayaannya (memisahkannya) selanjutnya digunakan untuk pemeliharaan orang-orang miskin. Dalam hal zakat tidak cukup bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin, oleh karena itu pajak mesti ditarik (dipungut) dari orang-orang kaya (muslim), lalu pemerintah mendistribusikan (memberikan) kepada orang-orang miskin demi kebutuhan mereka dengan makanan, minuman, pakaian dan tempat berlindung yang cukup dan pantas. Lihat Islamic World.net, *Ajaran Ekonomi Ibn Hazm*, Artikel : 28 Juli 2009, hlm. 4-5, diakses 3 Maret 2010, pukul 15.00, dan bandingkan dalam teks bahasa arabnya, Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid IV, ditahqiq Dr. Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, Dar al-Fikr, tt., hlm. 281

³⁸Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Op.cit*, hlm. 308

³⁹Ibn Hazm, *Op.cit*, Jilid IX, hlm. 266

Lebih lanjut dinyatakan Abu Muhammad bin Hazm, bahwa anak yang mempunyai kemampuan berkewajiban menafkahi ibu bapak atau orang tua dari ibu bapaknya yang kurang beruntung (miskin), dan melindungi mereka dari pekerjaan-pekerjaan kasar (berat). Membiarkan mereka bekerja kasar/berat, sementara anaknya tergolong orang berada (hartawan) adalah sangat bertentangan dengan anjuran betapa mulianya menyantuni/memperhatikan kedua orang tua (ibu bapak) menurut al-Qur'an (QS.17 : 23) dan bahkan membiarkan mereka termasuk perbuatan durhaka terhadap mereka.⁴⁰

Bila ternyata dari tingkatan atau urutan-urutan tersebut dari mereka wajib nafkah, misalnya tidak ada yang mampu melaksanakannya karena mereka berkebetulan bernasib kurang mampu, maka kewajiban berikutnya berpindah kepada masyarakat lingkungannya yang di anggap mampu di antara mereka, dan seterusnya kewajiban berpindah kepada pihak pemerintah sebagai pihak yang lebih berhak dan berwenang dalam mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban nafkah ini, yang merupakan bagian dari upaya penjaminan sosial demi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga/kerabat (umat), hakekatnya seperti halnya sudah disinggung sebelumnya merupakan tanggung jawab masing-

masing individual, masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Sistem jaminan sosial seperti ini sebagaimana ditegaskan Abu Muhammad bin Hazm, menunjukkan betapa ketinggian dan keadilan sosial dalam kerangka syari'at Islam mengenai sosial kemasyarakatan. Menurutnya bahwa "wajib bagi setiap orang yang berada pada setiap negeri menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin mereka dan pihak berwenang memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Jika hasil kumpulan zakat misalnya tidak memadai dan tidak pula harta kekayaan lainnya dari kekayaan orang Islam, maka yang ditanggung untuk orang fakir miskin itu adalah pangan yang diperlukannya, pakaiannya untuk musim dingin dan panas, dan rumah tempat tinggal yang dapat melindunginya dari hujan, panas udara dan matahari dan dari pandangan orang lalu."⁴²

b. Masalah Nafkah Sunnah

Kewajiban-kewajiban diluar nafkah wajib atau nafkah sunnah, juga merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang terpenting. Dalam kerangka fikih ekonomi Umar Ibn al-Khaththab misalnya, menurut Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, yang terpenting di antaranya menyangkut nafkah sunnah ini, *pertama* ialah mengenai wakaf. Sebab wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial yang lain. Wakaf berkelanjutan, dimana kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Wakaf menyeluruh dalam jenis kemanfaatan, dimana wakaf

⁴⁰*Ibid*, hlm. 276-277, ia-pun menyamaratakan antara wanita dengan laki-laki dalam masalah wajib nafkah kerabat ini, kecuali terhadap anak, maka wajib nafkahnya ditanggung oleh ayahnya selama si-ayah berkemampuan, dan sebaliknya jika ayah tergolong orang lemah/ kurang mampu, atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta, maka wajib nafkahnya ditanggung oleh ibu. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235, yang artinya "janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan tidak pula seorang ayah karena anaknya".

⁴¹Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *op.cit*, hlm. 290-291

⁴²Ibn Hazm, *Op.cit*, Jilid IV,hlm. 281

dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi, produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan dan lain-lain). Wakaf menyeluruh jenis orang-orang yang memanfaatkan, dimana wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua umat.⁴³ *Kedua* ialah pemberian, yaitu suatu sedekah suka rela yang diberikan dan dimanfaatkan oleh orang lain dalam waktu tertentu, kemudian dikembalikan lagi dalam waktu tertentu juga. Dalam bahasa ekonominya, pemberian itu berarti “pengalihan pemasukan yang hakiki dari modal harta produktif tertentu kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam tempo waktu tertentu.”⁴⁴

Abu Muhammad bin Hazm dalam hal tersebut, kategori nafkah sunnah yang juga merupakan bagian daripada asas-asas jaminan sosial, misalnya antara lain upaya seseorang berbuat kebaikan-kebaikan (al-Ihsan), upaya pemberian jasa atas prestasi kerja seseorang, dan upaya pemberian pinjaman terhadap seseorang, serta upaya pemberian hasil pertanian disaat panen tiba.

b. *Aspek Kepemilikan Khusus dan Umum*

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syara'. Menurut syara', kepemilikan adalah sebetuk ikatakan antara individu terkait dengan harta benda (kekayaan) yang pada tahapan proses kepemilikan, syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan *asbab al-Milki* (sebab atau asal usul kepemilikan). Selanjutnya (pasca kepemilikan), syara' mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya. Semua

dimaksudkan agar segalanya sesuai tuntunan dan aturan-aturan syara'.⁴⁵

Menurut Abdul Salam al-Abadi, bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.⁴⁶ Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Atau hak khusus yang didapatkan si-pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Karena itu setiap kali terjadi kepemilikan, maka sejatinya tiada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita sebut kepemilikan. Baru setelah proses ini, lahirlah si-pemilik, bendanya sebagai *mamluk* (yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.⁴⁷

Melindungi dan menghargai hak milik individu dan hak milik umum dalam kehidupan sosial adalah termasuk bahagian terpenting juga dalam kerangka upaya menegakkan keadilan sosial ekonomi Islam. Ekonomi Islam sejak semula mengakui hak milik individu dan juga hak milik umum (orang banyak). Islam mengatur hak milik sebab ia ingin memusnahkan dua hal yang sangat berbahaya, *pertama* yaitu kedurhakaan harta dan adanya sikap berlebihan terhadap harta yang dimiliki sehingga mempengaruhi psikologis pemiliknya, dan *kedua* kemelaratan dan pengaruh-pengaruh yang sanggup menghancurkan seseorang dan orang banyak. Kemelaratan akan menghapuskan sumber-sumber kemuliaan dan kekuatan dalam jiwa seseorang dan membuatnya rela menjadi

⁴⁵M. Faruq an-Nabahan *Op.cit*, hlm. 38

⁴⁶Abdul Salam al-Abadi, *Al-Milkiyah fi al-Syari'ah a-Islamiyah*, edisi 1, Amman : Maktabah Aqsha, 1987, hlm. 105

⁴⁷M. Faruq an-Nabahan, *Op.cit*, hlm. 42

⁴³Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Op.cit*, hlm. 311-312

⁴⁴*Ibid*, hlm. 315

rendah dan hina, bahkan dapat mendorong melakukan dosa-dosa kecil dan besar.⁴⁸

Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok,⁴⁹ yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan Khusus (*al-Milkiyah al-Fardiyah*)

Kepemilikan khusus (individu) ini sebagai hukum syari'at yang diberlakukan untuk memberikan manusia hak khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat, serta hak untuk membelanjakannya (memanfaatkannya) tanpa adanya sesuatu yang melarangnya.⁵⁰ Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak-hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya tanpa menimbulkan efek negatif. Untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sifatnya individu, menurut Taqy al-Din al-Nabhani merupakan masalah yang fitri dan merupakan suatu keharusan. Hanya saja dalam memperolehnya tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia dengan sesukanya, karena bisa saja menyebabkan gejolak dan kekacauan, bahkan dapat menyebabkan

kerusakan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, perlu diberi aturan-aturan bagaimana agar manusia bisa mengumpulkan harta kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan primer semua orang dan kebutuhan skunder lainnya.⁵¹

Yang jelas, bahwa masalah kepemilikan khusus itu harus bersifat sosial, karena pada hakekatnya hak tersebut adalah hak milik Allah Swt yang diamanatkan kepada orang-orang yang kebutuhannya agar digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁵²

Ada 3 (tiga) macam kategori jenis kepemilikan khusus ini, yaitu :

- a. Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang dan tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu.
- b. Kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu (kerjasama).
- c. Kepemilikan Kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan yang dalam keadaan kritis.⁵³

⁴⁸Ahmad Muhammad al-Assal, dk, *Al-Nizam al-Iqtishad fi al-Islam Mabadiuh wadhafuh*, edisi 1, terjemahan Imam Saefudin, Bandung : CV. Oustaka Setia, 1999, hlm. 52

⁴⁹Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit*, hlm. 57, pendapat lain menambahkan satu lagi, yakni hak milik negara. Yaitu sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijakannya. Misalnya hak milik negara, berupa harta fai', kharaj, jizyah, harta orang murtad, harta yang tidak dimiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara sendiri. Baca : M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 114

⁵⁰*Ibid*, hlm. 84 dst. Tujuan kepemilikan khusus menurutnya adalah ; untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama individu dan kelompok-kelompok non pemerintah, untuk merealisasikan kebaikan, kemakmuran dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen, Negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi jika hanya akan menghambat kreativitas individu, untuk memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

⁵¹Taqy al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, hlm. 71 dst.

⁵²Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Oress, 1992, hlm. 87

⁵³Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit*, hlm.90-91 (Khususnya kepemilikan kelompok tersebut dari ruang lingkungannya melibatkan lebih banyak orang dibandingkan dengan kepemilikan perserikatan, akan tetapi tidak sebesar kepemilikan umum).

Untuk memberikan perlindungan atau jaminan sosial terhadap kepemilikan khusus atau hak milik individu ini, dalam hal tersebut menurut Abu Muhammad bin Hazm, diperlukan upaya antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara keutuhan harta kekayaan seseorang (muslim). Karena pada prinsipnya membebani sesuatu kewajiban terhadap harta kekayaan seseorang atau membebaskannya dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada harta tersebut dengan tidak ada alasan nash syar'i yang sah, adalah tidak dibenarkan. Umpamanya ; tidak boleh mengambil harta kekayaan seseorang muslim atau mewajibkan zakat padanya tanpa ada nash-nash yang mewajibkannya.
2. Menjamin kesempatan memperoleh hak milik dan kekayaan bagi setiap individu. Banyak cara yang dapat dilakukan bagi seseorang untuk memperoleh sesuatu. Penggarapan atau pengelolaan lahan pertanian misalnya adalah salah satu jalan untuk memiliki sesuatu atau lahan yang belum ada pemilik sebelumnya. Kemudian sesuatu atau lahan yang pernah menjadi milik seseorang, maka hak pemilikannya tidak gugur tanpa izinnya, walaupun keadaan sesuatu atau lahan tersebut kembali seperti semula sebelum pengolahan. Demikian pula benda-benda temuan dan segala sesuatu yang diperoleh dari dan dalam lahan miliknya adalah menjadi haknya.
3. Memelihara kemashlahatan individu. Karena pada prinsipnya Islam mengharuskan menghargai dan menghormati hak milik individu dan mewajibkan kepada masyarakat dan pemerintah menghormati hak tersebut. Oleh sebab itu tidak dibenarkan membebani seseorang muslim dengan sesuatu hutang atau tagihan dengan tidak sah menurut dalil-dalil syara', atau

mempergunakan hak dengan sewenang-wenang yang dapat mengganggu dan merusak hak orang lainnya, misalnya membiarkan jatuhnya air bekas atau asap dapur masuk ke pekarangan/rumah tetangga dan mengganguya atau memaksa seseorang menjual sesuatu dari haknya.⁵⁴

2. Kepemilikan Umum (*al-Milkiyah al-'Ammah*)

Kepemilikan umum merupakan kebalikan dari kepemilikan khusus, yaitu harta kekayaan yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jama'ah kaum muslimin. Harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh Allah, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama. Seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Jadi, semua harta hanya dikhususkan untuk kepentingan umum, atau kegunaan bagi semua umat manusia. Hak milik seperti ini biasanya atau pada umumnya mencakup milik-milik umum yang ada dalam suatu negara, seperti jalan-jalan raya, aliran-aliran sungai (irigasi), dan sebagainya.⁵⁵ Negara Islam telah mengakui macam hak milik ini sejak awal sejarahnya dalam berbagai macam bentuknya, karena mempunyai urgensi sekaligus mempengaruhi atas ekonomi negara.⁵⁶

⁵⁴Ibn Hazm, *Op.cit.*, Jilid IV, hlm. 20-21, Jilid VII, hlm. 42 dan 86-87

⁵⁵Termasuk kategori tersebut adalah barang tambang (sumber alam yang jumlahnya tak terbatas), sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari, dan harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya. Lihat, M.Sholahuddin, *Ibid*, hlm. 98

⁵⁶Ahmad Muhammad al-Assal, dk, *Op.cit.*, hlm. 65. Menurut Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit.*, hlm. 68 dst, misalnya ; (1) Wakaf (menahan dan mendermakan hasil), (2) Proteksi, penguasaan terhadap tanah-tanah tak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan umum, (3) Kebutuhan-kebutuhan primer (air, rumput, sinar matahari) merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua mausia, (4) Barang-barang

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Abu Muhammad bin Hazm bahwa upaya untuk melindungi kepemilikan umum atau hak milik umum itu, dapat dilakukan dengan cara, misalnya tidak diperbolehkan membuka penggarapan atau pengolahan lahan tanah atau milik umum lainnya untuk kemanfaatan sendiri apabila dapat merugikan dan melanggar kepentingan atau kemashlahatan umum. Demikian halnya kepemilikan khusus atau hak milik perorangan yang berdasarkan atas hasil dari usahanya, bila berbenturan dengan kepentingan umum, maka hak milik perorangan tersebut tidaklah mutlak. Misalnya menurut Abu Muhammad bin Hazm mengenai sebuah sumur temuan atau sumur galian seseorang, pada hakekatnya adalah memang menjadi miliknya, tetapi pemiliknya berkewajiban memberi kesempatan kepada orang lain yang berhajat untuk mengambil faedahnya. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan maksud salah satu hadits Rasulullah Saw. riwayat Bukhary dari Abi Hurairah, yang terjemahannya *Janganlah menutup (manfaat) kelebihan air, karena (bila demikian) akan menghalangi kepentingan umum.*⁵⁷

Adanya ikatan-ikatan dalam kepemilikan umum ini, sebagian karena disebabkan harta benda umum harus dibelanjakan/dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu saja yang dibatasi oleh syari'at. Pemerintah (negara) misalnya tidak berwenang mengeluarkan (mendistribusikan) hasil zakat, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibatasi oleh ayat 60 surat al-Taubah. Disamping itu karena disebabkan oleh keharusan melaksanakan kewajiban yang

difardhukan syari'at atas orang banyak, yaitu kewajiban yang diistilahkan dengan fardhu kifayah, seperti membangun sarana pendidikan (sekolah), rumah sakit dan sebagainya. Beban semacam ini semua dipikulkan ke pundak orang banyak, sehingga kepemilikannya sangat terikat dalam segi tujuan-tujuan, pemanfaatan dan penggunaannya, dan disamping itu juga, para pemimpin dalam suatu negara (Islam) boleh memperluas atau mempersempit daerah hak milik umum ini, menurut keperluan, kepentingan dan kemashlahatan orang banyak.⁵⁸

C. Simpulan

Memahami apa yang telah dikemukakan, bagi penulis secara ringkas dapat berkesimpulan, bahwa Abu Muhammad bin Hazm (384 H/994 M – 456 H/1064 M) adalah termasuk salah seorang ulama besar dan pemikir Islam termasyhur di dunia Islam abad ke V Hijriyah. Lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga hartawan, bangsawan dan istana di Cordova (Spanyol) dengan daya kreatifitas dan produktifitas intelektual yang tinggi dan luas ikut mewarnai khazanah dunia intelektual Islam di masanya.

Multi disiplin penguasaan keilmuan senantiasa mewarnai pemikiran-pemikiran Abu Muhammad bin Hazm. Berbagai sebutan populer sebagai sosok ulama dan ilmuwan melakat padanya selain sebutan sebagai sosok ekonom Islam. Namun demikian, warisan pemikirannya yang berhubungan dengan berbagai aspek ekonomi Islam pada khususnya, tidak dapat dinafikan sebagai kontribusi pemikiran keilmuan dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri hingga hari ini.

tambang yang diperoleh dengan usaha eksploitasi berupa penggalian, (5) Zakat (merupakan income bebas yang masuk dalam area kepemilikan umum), (6) Pajak (harta yang diambil dari masyarakat dewasa yang berada di bawah perlindungan pemerintah), dan (7) Pajak Bumi dan sebagainya.

⁵⁷Ibn Hazm, *Op.cit.*, Jilid VII, hlm. 87

⁵⁸Ahmad Muhammad al-Assal, dk, *Op.cit.*, hlm. 74

Daftar Perpustakaan

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Al-Iqtishad al-Islami Ususun wa Muba'un wa Akhdaf*, terjemahan M.Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, edisi 1, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004
- Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif Pendekatan Al-Qur'an & Sains*, terjemahan Moh. Nurhakim, edisi 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Afzal-Ur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, edisi 2, terjemahan Mustafa Kassim, Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994
- Ahmad Izan, dk. *Referensi Ekonomi Syari'ah*, edisi 1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Ahmad Muhammad Al-Assal, dk. *An-Nizam al-Iqtishad Fi al-Islam Mabadiuh wa Dha'afuh*, terjemahan Imam Saefudin, edisi 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Amiruddin, dk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, edisi 1, Bogor : Kencana, 2003
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, edisi 1, Bandung : CV. Diponegoro, 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Granedia Pustaka Utama, 1992
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, edisi 1, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, diedit oleh Dr. Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandariy, Bairut : Daar al-Fikr, tt.
- , *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut : Daar al-Kutub al'Ilmiyah, tt.
- Jabariah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Ijtihadi Li Amir Al-Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*, edisi 1, Jakarta : Khalifa - Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006
- M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, penyunting dan alih bahasa Muhadi Zainudin, edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 2002
- Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama*, edisi 1, terjemahan Halid Alkaf, M.Ag, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001
- Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam* (Dasar-dasar dan Pengembangan), edisi 1, Pekanbaru : Susqa Press, 2008
- , *Spesifikasi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Bidang Fiqih*, Banda Aceh : Tesis Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 1414 H/1993 M.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Asruh Arauh wa Fiqhuh*, Cairo : Dar al-Fikr al-Araby, 1954
- , *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah Fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Cairo : Dar al-Fikr al-'Araby, tt.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi 1, Jakarta : Balai Aksara, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, 1983
- Samih Athif Az-Zain, *Syari'at Islam Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, edisi 1, terjemahan Mudzakir, Bandung : Husaini, 1988
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 13, edisi 6, terjemahan H.Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Pustaka, 1996

- Syaikh Mahmoud Sjaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Jilid 4, terjemahan Prof. H. Bustami A. Gani, dk. Edisi 2, Jakarta : Bulan Bintang : 1972
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, edisi Indonesia 60 *Biografi Ulama Salaf*, terjemahan Mastri Irham, cet. 2, Jakarta : Pustaka al-Kautsar 2007
- Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibn Hazm Al-Andalusi*, edisi 1, Pekanbaru : IAIN Susqa Press, 1998
- Taqy al-Di al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (edisi Mu'tamadah), edisi 1, terjemahan Hafidz Abd. Rahman, Jakarta : Hizbu Tahrir Indonesia, 2010
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, edisi 10, terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1985
-